

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI  
ATAS RISIKO GEMPA BUMI  
(Studi pada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Sekfa Yanti**

**BP. 07 140 206**

**HUKUM BISNIS (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 2011**

**No. Reg. 3422/PK II/10/2011**

## **PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAS RISIKO GEMPA BUMI**

**(Studi pada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang)**

(Sekfa Yanti, 07140206, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 58 halaman, 2011)

### **ABSTRAK**

Setiap manusia dalam kehidupannya akan selalu menghadapi suatu risiko yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman. Salah satu peristiwa yang menyebabkan terjadinya risiko tersebut adalah peristiwa gempa bumi sebagaimana yang melanda kota Padang pada tahun 2009 lalu yang menimbulkan banyak korban jiwa dan menghancurkan bangunan yang ada. Dalam menghadapi kondisi ini, PT. Asuransi Mega Pratama telah menawarkan kepada calon peserta asuransi untuk menjaminkan harta bendanya kepada perusahaan atas suatu perjanjian pertanggungan yang menyangkut risiko gempa bumi dan tsunami. Untuk itu penulis ingin melihat lebih dalam mengenai proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas risiko gempa bumi ini pada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang. Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah bagaimana proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas risiko gempa bumi pada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang dan kendala apa yang dihadapi oleh PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang dan tertanggung sebagai nasabah dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas risiko gempa bumi tersebut. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau empiris, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian Penulis, jumlah tertanggung asuransi gempa bumi pada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang periode 2008-2011 tercatat sebanyak 259 orang tertanggung, yang mengajukan klaim setelah terjadinya gempa bumi pada 30 september 2009 kemarin sebanyak 33 orang nasabah dan klaim yang dibayarkan sebanyak 31 orang nasabah dengan total nilai bayar/ total klaim sebesar Rp. 1.076.312.355,80. Proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas risiko gempa bumi pada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang adalah dimulai dari terjadinya peristiwa gempa bumi, nasabah kemudian melaporkan kepada pihak asuransi dan mengajukan surat tuntutan ganti rugi. Pihak penanggung menerima laporan dan melakukan penilaian dengan bantuan adjuster mengenai jumlah ganti rugi yang layak dan harus dibayarkan. Apabila nasabah setuju mengenai jumlah klaim yang harus dibayar penanggung, maka surat persetujuan dan nomor rekening nasabah akan dikirim ke kantor pusat beserta nota kredit/pembayaran. Pembayaran dilakukan via transfer langsung dari kantor pusat ke rekening nasabah dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah adanya persetujuan tertulis dari nasabah dan penanggung mengenai jumlah nilai klaim yang akan dibayar. Bukti transfer akan dikirim oleh kantor pusat ke kantor cabang. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran klaim ini biasanya adalah nasabah kurang memahami polis dan isi dari perjanjian polis, sedangkan kendala yang dihadapi penanggung adalah tertanggung tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai jumlah kerugian yang dideritanya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan baik langsung ataupun tidak langsung oleh gempa bumi. Indonesia yang terletak di antara dua lempeng bumi yang sering bertumbukan yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Australia. Akibatnya di wilayah Indonesia sering terjadi gempa bumi. Wilayah Indonesia juga merupakan daerah perlintasan pegunungan yang aktif yang berpotensi menimbulkan gempa bumi vulkanik. Kondisi alam yang demikian menyebabkan penduduk Indonesia berada pada keadaan yang sangat memprihatinkan, karena setiap mereka bisa saja mengalami musibah bencana alam, yang tentunya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Setiap manusia dalam kehidupannya akan selalu menghadapi suatu risiko yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman<sup>1</sup>. Kemungkinan akan kehilangan harta kekayaan bagi seseorang akan berjalan seiring dengan semakin banyaknya harta kekayaan orang itu. Semakin makmur atau berlipat ganda harta kekayaan seseorang sebagai hasil dari kemajuan atau perkembangan kehidupan modern semakin dapat pula dibayangkan atau dirasakan bahwa kemungkinan akan kehilangan tersebut akan bertambah. Ini berlaku bukan hanya terhadap kehilangan atas barang / harta kekayaan tetapi juga atas jiwa manusia itu sendiri.

Kemungkinan akan kehilangan ini akan dihadapi oleh setiap manusia dan tentu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan dan oleh sebab itu juga menjadi suatu hal

---

<sup>1</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992)Cet I,hal14

yang selalu diusahakan untuk tidak terjadi. Meskipun manusia itu pada hakikatnya selalu menghadapi risiko, tetapi dengan akalny ia juga berusaha mengatasi, bagaimana caranya menanggulangi semua risiko yang dihadapinya itu. Oleh karena itu, maka dicarilah jalan dan upaya supaya risiko yng seharusnya ditanggung sendiri dapat dikurangi dan dibagi kepada pihak lain yang bersedia ikut menanggung risiko tersebut. Salah satu upaya manusia untuk mengalihkan risikonya sendiri ialah dengan jalan mengadakan perjanjian pelimpahan risiko dengan pihak lain. Perjanjian semacam itu disebut sebagai perjanjian asuransi/ pertanggungan.

Dari uraian di atas dapat disadari arti penting dari kebutuhan untuk mengalihkan suatu risiko kepada penanggung, terutama atas risiko yang sangat besar dan diluar kemampuan manusia untuk menanggungnya sendiri. Seperti kejadian yang telah menimpa bangsa Indonesia baru-baru ini. Gempa bumi di Aceh yang disertai tsunami tahun 2005 lalu telah menghilangkan lebih dari 100.000 juta jiwa dan meluluh lantakkan bangunan sampai rata dengan tanah. Begitu juga dengan musibah gempa bumi yang terjadi di Sumatera Barat pada 30 September 2009 lalu juga menimbulkan kerugian yang besar, belum lagi gempa dan tsunami yang menimpa Kepulauan Mentawai juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, kehilangan harta benda bahkan jiwa manusia yang tidak akan mampu ditanggungnya sendiri.

Maka dengan segala kekurangan yang ada pada diri manusia itulah pencarian cara dan metode telah dilakukan untuk mengalihkan risiko yang mungkin dialami. Sebuah metode yang ditemukan adalah pertanggungan (asuransi), yang telah dikenal luas dan menjadi pilihan utama untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Untuk mengalihkan risiko yang sangat besar tersebut dilakukan dengan cara penyebaran atau pembagian risiko.

Dalam asuransi itu sendiri dikenal macam-macam jenisnya dan dalam hal ini dikategorikan sebagai asuransi kerugian. Maksud dari asuransi kerugian ini adalah menanggung risiko yang terjadi terhadap harta benda yang diperjanjikan selama dalam masa pertanggungan berlangsung. PT. Asuransi Mega Pratama selaku salah satu perusahaan asuransi yang beroperasi di kota Padang telah menawarkan kepada calon peserta asuransi untuk menjaminkan harta bendanya kepada PT. Asuransi Mega Pratama atas suatu perjanjian pertanggungan yang menyangkut risiko gempa bumi dan tsunami. Hal ini merupakan suatu inisiatif yang tepat terhadap perkembangan situasi saat ini.

Ketika terjadi suatu risiko atas suatu benda yang dipertanggungjawabkan maka penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi wajib membayarkan ganti kerugian kepada tertanggung (nasabah) sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Dalam hal pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut harus dilihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini penulis ingin melihat apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar<sup>2</sup>. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan

---

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Cet. I., Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 1

kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen<sup>3</sup>.

Demikian juga dalam perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen, sangat dibutuhkan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini bertujuan supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam perjanjian ini baik penanggung (perusahaan asuransi) sebagai pelaku usaha maupun tertanggung (nasabah) sebagai konsumen. Perjanjian yang dibuat tidak boleh melanggar hak-hak konsumen, dalam hal ini adalah nasabah pada perusahaan asuransi.

Nasabah sebagai konsumen pada perusahaan asuransi mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebelum menandatangani kesepakatan dengan perusahaan asuransi, nasabah (tertanggung ) berhak mengetahui jenis produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan mengetahui jumlah ganti rugi yang akan dibayarkan oleh perusahaan jika terjadi risiko. Nasabah harus mendapat informasi yang jelas tentang hal ini, supaya jika nanti terjadi klaim nasabah (tertanggung ) bisa menuntut apa yang seharusnya menjadi haknya.

Hal-hal tersebut di atas menjadikan penulis pada akhirnya memilih skripsi dengan judul: **PELAKSANAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAS RISIKO GEMPA BUMI ( Studi Kasus pada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang )**.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan judul di atas, penulis melihat adanya beberapa permasalahan yang dapat dijadikan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas risiko gempa bumi terhadap tertanggung pada PT. Asuransi Mega Pratama?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh PT. Asuransi Mega Pratama dan tertanggung dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas risiko gempa bumi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas risiko gempa bumi terhadap tertanggung pada PT. Asuransi Mega Pratama.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Mega Pratama dan tertanggung dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas risiko gempa bumi.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah tertanggung asuransi gempa bumi pada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang periode 2008-2011 tercatat sebanyak 259 orang tertanggung, yang mengajukan klaim setelah terjadinya gempa bumi pada 30 september 2009 kemarin sebanyak 33 orang nasabah dan klaim yang dibayarkan sebanyak 31 orang nasabah dengan total nilai bayar/ total klaim sebesar Rp. 1.076.312.355,80. Proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi ini dimulai dari terjadinya peristiwa gempa bumi yang menimbulkan kerugian terhadap objek yang dipertanggungkan, nasabah melaporkan dan mengajukan surat tuntutan ganti rugi. Pihak penanggung menerima laporan dan melakukan penilaian mengenai jumlah ganti rugi yang layak dan harus dibayarkan. Pembayaran dilakukan via transfer langsung dari kantor pusat ke rekening nasabah dalam jangka waktu maksimal 30 hari setelah adanya persetujuan tertulis dari nasabah dan penanggung mengenai jumlah nilai klaim yang akan dibayar.
2. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas risiko gempa bumi pada PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang diantaranya adalah:
  - a. Dari nasabah adalah tidak/ kurang memahami polis dan isi dari perjanjian polis. Solusi yang dilakukan, penanggung kembali memberikan pemahaman dan penjelasan kepada tertanggung.



b. Dari penanggung adalah dalam hal menentukan besarnya nilai kerugian, terkadang pihak bertanggung tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai besarnya kerugian yang dideritanya. Untuk mengatasi hal ini penanggung menggunakan jasa perusahaan adjusters untuk memeriksa dan menghitung kerugian yang diderita sebenarnya, sehingga dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan.

## **B. Saran**

1. PT. Asuransi Mega Pratama Cabang Padang selaku pihak penerbit polis gempa bumidapat mendorong masyarakat yang bermukim di daerah rawan gempa bumi dan tsunami untuk menjadi nasabah asuransi ini dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada calon nasabahnya mengenai produk asuransi gempa bumi ini.
2. calon nasabah sebelum menandatangani penutupan pertanggungan ini, haruslah memahami terlebih dahulu isi dari polis asuransi ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dikemudian hari.
3. kerjasama dan kejujuran dari masing-masing pihak dalam proses pelaksanaan pembayaran ganti rugi ini sangat dibutuhkan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asyhadi, Ridwan, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Barkatullah, Abdul Halim, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Gunanto, H, *Asuransi Kebakaran Di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta, 1984.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Kansil, CST, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Lukum, Niko, *Prinsip Dan Praktek Asuransi*, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia, Jakarta, 1996.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Pangaribuan, Emmy, *Hukum Pertanggung*, UGM, Yogyakarta, 1980.
- Pangaribuan, Emmy, *Hukum Pertanggung (Pokok-Pokok Hukum Pertanggung)*, UGM, Yogyakarta, 1982
- Prakorso, Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT Intermedia, Jakarta, 1979.
- Purwosutjipto, HMN, *Hukum Pertanggung*, Djambatan, Jakarta, 1986.

Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jembatan, Jakarta,1991.

Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.

Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

## **B. Undang-Undang**

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen